



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

**ZAINUDDIN**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 5 Mei 1975, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tappalalo, Kelurahan/Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Meperhatikan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak, Bulan Kelahiran Dan Nama Orang Tua Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26072016-0008 atas nama **SAWALUDDIN**. Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarnegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : 7302090505750011 atas nama **ZAINUDDIN**.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Anak, Bulan Kelahiran Dan Nama Orang Tua Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26072016-0008 atas nama **SAWALUDDIN**.

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blk*



3. Bahwa pemohon menikah dengan **LAWIYAH** sesuai buku Nikah/ Akta Perkawinan Nomor: 86/5/X/1995.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang bernama SAWALUDDIN dan ADRIANG.
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26072016-0008 atas nama **SAWALUDDIN, SAWALUDDIN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juli 2008, Ayah Atas Nama SAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIAH** seharusnya tertulis Nama **SAWAL SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juni 2008, Ayah Atas Nama ZAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIYAH.**
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Tamatto tertanggal 22 Januari 2024 tertulis atas nama **SAWAL SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juni 2008, Ayah Atas Nama ZAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIYAH;**
  - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tamatto tertanggal 22 Januari 2024 tertulis atas nama **SAWAL SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juni 2008, Ayah Atas Nama ZAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIYAH;**
  - c. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: DN-19/D-SD/K13/ 0101907 tertulis atas nama **SAWAL SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juni 2008, Ayah Atas Nama ZAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIYAH.**
7. Bahwa data pada pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26072016-0008 atas nama **SAWALUDDIN** yang sebenarnya adalah **SAWAL SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juni 2008, Ayah Atas Nama ZAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIYAH.** sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Tamatto tertanggal 22 Januari 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tamatto tertanggal 22 Januari 2024 dan jazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: DN-19/D-SD/K13/ 0101907 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Nama Anak, Bulan Kelahiran Dan Nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26072016-0008 atas nama **SAWALUDDIN** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

9. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Anak, Bulan Kelahiran Dan Nama Orang Tua Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26072016-0008 atas nama **SAWALUDDIN** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak, Bulan Kelahiran Dan Nama Orang Tua Anak Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-26072016-0008 atas nama **SAWALUDDIN** terhadap Perkataan "**SAWALUDDIN tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juli 2008, Ayah Atas Nama SAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIAH**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**SAWAL SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juni 2008, Ayah Atas Nama ZAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIYAH**" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Tamatto tertanggal 22 Januari 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tamatto tertanggal 22 Januari 2024 dan jazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: DN-19/D-SD/K13/ 0101907 yang tertulis atas nama **AWAL SAPUTRA tempat tanggal lahir di Bulukumba, 05 Juni 2008, Ayah Atas Nama ZAINUDDIN dan Ibu Atas Nama LAWIYAH**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302090505750011 atas nama ZAINUDDIN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No 7302091112230002 atas nama ZAINUDDIN, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 7302-LT-26072016-0008, tertanggal 13 DESEMBER 2023 SAWALUDDIN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D-SD/K13/0101907 An. SAWAL SAPUTRA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/5/X/1995 An. SAWAL ZAINUDDIN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan kelahiran Nomor 81/DT/I/2024 An. ZAINUDDIN, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Draf Kartu keluarga Nomor 7302091112230002, tanggal 22 Januari 2024 An. Kepala Keluarga ZAINUDDIN, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat P-1 Sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. kemudian Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Saksi **LAWIYAH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi memiliki hubungan yaitu istri Pemohon;
  - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Karena nama, bulan kelahiran dan nama orang tua data anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan tercatat atau tertulis pada Ijasah anak Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama anak pemohon Sawaluddin tempat lahir Tamappalalo pada tanggal 05 Juli 2008 diganti Sawal Saputra tempat lahir Bulukumba pada tanggal 05 Juni 2008;
- Bahwa nama Pemohon dari yang tercatat atau tertulis pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta lahir anak pemohon dari Sainuddin mau di rubah menjadi Zainuddin dan nama saksi atas nama Lawiah menjadi lawiyah;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan data adalah untuk kesesuaian data administrasi untuk melanjutkan Pendidikan anak pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tappalalo, Kelurahan/Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **RAMLIATI, S.PDI,M.PDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu saksi;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Karena adanya Masalah permohonan perubahan nama, bulan kelahiran dan nama orang tua data anak pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Karena nama, bulan kelahiran dan nama orang tua data anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan tercatat atau tertulis pada Ijasah anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak pemohon Sawaluddin tempat lahir Tamappalalo pada tanggal 05 Juli 2008 dirubah menjadi Sawal Saputra tempat lahir Bulukumba pada tanggal 05 Juni 2008;
- Bahwa pemohon dari yang tercatat atau tertulis pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta lahir anak pemohon dari Sainuddin mau di rubah menjadi Zainuddin dan istri pemohon dari Lawiah menjadi Lawiyah;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan data adalah untuk kesesuaian data administrasi untuk melanjutkan Pendidikan anak pemohon ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tappalalo, Kelurahan/Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Perubahan Nama anak pemohon, tempat lahir, bulan lahir dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga terhadap Perkataan Nama "**SAWALUDDIN**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis Nama "**SAWAL SAPUTRA**", Tempat tanggal lahir **Tamappalalo**, 05 Juli 2008 menjadi **Bulukumba**, 05 Juni 2008 dan mana orang tua **SAINUDDIN** dan **LAWIAH** menjadi **ZAINUDDIN** dan **LAWIYAH** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar, milik anak pemohon dan kartu keluarga Pemohon yang dampirkan sebagai dasar permohonan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 Sampai dengan P-7 tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi **LAWIYAH.**, dan 2. Saksi **RAMLIATI, S.PDI,M.PDI**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon memiliki nama **ZAINUDDIN**, sebagaimana yang tertulis di KTP dengan NIK 73020905057550011, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ZAINUDDIN dengan nomor 7302091112230002 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-14052018-0013 ;
2. Bahwa nama Anak Pemohon tersebut berbeda dengan Ijazah Sekolah Dasar, atas nama **SAWAL SAPUTRA**, dengan Nomor: DN-19 D-

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/K13/0101907, yang seluruh dokumen tersebut menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah **ZAINUDDIN**;

3. Bahwa perbedaan Nama Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan didalam kepengurusan administrasi data sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dan istri pemohon (orang tua) Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan nama anak pemohon;
4. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **ZAINUDDIN dan nama anak Pemohon SAWAL SAPUTRA lahir di bulukumba 5 Juni 2008**;
5. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Anak Pemohon, tempat lahir, bulan lahir dan nama orang tua diAkta Kutipan Anak Pemohon sesuai dengan ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7302090505750011 tertulis nama **ZAINUDDIN**, lahir di Bulukumba, 5 Mei 1975, alamat, di Dusun Tappalalo, Kelurahan/Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Tappalalo, Kelurahan/Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) artinya Benar-benar murni untuk menyelesaikan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

*“Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (Vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan:

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan nama orang tua dan nama Anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7302-LT-26072016-0008, Data yang semula tertulis nama **SAWALUDDIN** lahir **TAMAPPALALO** tanggal **5 JULI 2008** anak dari **SAINUDDIN** dan **LAWIAH**, diganti menjadi **SAWAL SAPUTRA**

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir **BULUKUMBA** tanggal **5 Juni 2008** anak dari **ZAINUDDIN** dan **LAWIYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dikarenakan Permohonan yang diajukan tersebut sudah bersifat kepentingan Pemohon semata (*for the benefit of one party only*), tidak menimbulkan sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (bersifat *ex-parte*);

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama**, berdasarkan hal tersebut maka permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan merupakan kewenangan Pengadilan untuk memutus perkara perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam identitas kependudukan atas nama ZAINUDDIN, Hakim memperhatikan bukti Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon juga bernama ZAINUDDIN, sehingga Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan bahwa benar Kutipan Akta lahir yang diberi tanda P-3 adalah anak dari Pemohon yang akan dirubah Namanya dari nama SAWALUDDIN lahir di Tamappalalo tanggal 5 Juli 2008 diubah menjadi SAWAL SAPUTRA lahir di Bulukumba tanggal 5 Juni 2008 anak dari ZAINUDDIN dan LAWIYAH sesuai dengan kartu keluarga P-2 dan sesuai pula dengan ijazah anak pemohon P-4 menurut Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba hal tersebut terkait kelahiran yang masuk ke dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa peristiwa penting lainnya diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

(1). *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Btk



*Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 yang termasuk peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan terdapatnya perbedaan identitas tersebut terhadap perubahan identitas tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma kesusilaan dan untuk keseragaman administrasi untuk Pendidikan dan masa depan anak pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon, Tempat lahir, bulan lahir dan nama orang tua pada Kutipan Akta

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Btk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No 7302-LT-26072016-0008 dan kartu tanda Penduduk No. 7302091112230002 dari **SAWALUDDIN** lahir **TAMAPPALALO** tanggal **5 Juli 2008** anak dari **SAINUDDIN** dan **LAWIAH**, diganti menjadi **SAWAL SAPUTRA** lahir **BULUKUMBA** tanggal **5 Juni 2008** anak dari **ZAINUDDIN** dan **LAWIYAH**";

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blk tertanggal 29 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H., M.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi dan telah dikirim secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

**Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.**

**Fitriana, S.H., M.H.**

**Perincian biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Blk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)